



PUTUSAN

Nomor 1054/Pdt.G/2024/PA.Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

XXXXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Pabrik, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun XXXXXXX, Kecamatan Srumbung,, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Pujo Adisiswanto, S.H. dan Nurkhamid, S.Ag., advokat/pengacara yang berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Pujo Adisiswanto, SH, Nurkhamid, S.Ag dan Rekan yang beralamat di Jl.Sukarno-Hatta, Pانونان RT 01 Rw 07, Deyangan, Mertoyudan, Kabupaten Magelang (Sebelah Utara Pengadilan Agama Mungkid) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Mei 2024 yang telah didaftar dalam register kuasa Nomor 617/AVK/24 tanggal 04 Juli 2024, sebagai **Pemohon**;

melawan

XXXXXXX, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun XXXXXXX.Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Titik Ariyani, S.H dan Siti Suwarti, S.H., advokat/pengacara yang berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Perumahan Bumirejo Indah Blok Puri Azalia RT. 4 RW. 14 Desa Bumirejo, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Juli 2024 yang telah didaftar dalam register kuasa Nomor 686/AVK/24 tanggal 22 Juli 2024 sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor : xxxx/Pdt.G/20xx/PA.TmK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 03 Juli 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor 617/AVK/24, tanggal 04 Juli 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 November 2020 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomer 0245/006/XI/2020 Tanggal 05 November 2020;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Kediaman orang tua Pemohon di Dusun Goyudan RT 02 RW 08, Desa Kradenan, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang selama 2 tahun 5 bulan;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan baik, harmonis dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama : Rasendria Sheldy Ibrahim, laki-laki, lahir di Magelang, tanggal 18 Oktober 2021 NIK XXXXXXXX. Adapun anak Pemohon dan Termohon sekarang diasuh oleh Termohon;
4. Bahwa sejak bulan Januari 2022 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Termohon tidak patuh kepada Pemohon, kalau dinasehati oleh Pemohon, Termohon membantah, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, karena Termohon pergi tanpa pamit dari Pemohon, maka mengakibatkan pertengkaran yang terus menerus berkepanjangan;
5. Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut maka pada April 2023 Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Dusun XXXXXXXX, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, selanjutnya antara Pemohon

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor : xxxx/Pdt.G/20xx/PA.TmK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon telah pisah rumah selama 1 tahun 3 bulan dan selama 1 tahun 3 bulan berpisah Pemohon sudah beberapa kali untuk membujuk Termohon untuk pulang kerumah Pemohon, namun Termohon tidak mau, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan dapat dirukunkan kembali guna membina rumah tangganya;

6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berusaha dirukunkan oleh orang tua Pemohon dan orang tua Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana diuraikan diatas, maka sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawadah wa rahmah, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak dapat disatukan lagi dalam mahlilai rumah tangga, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu mohon dapat dikabulkan;

9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXX) untuk ikrar menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (XXXXXXX) di depan sidang pengadilan Agama Mungkid setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum Pujo Adiswanto, S.H. dan Nurkhamid, S.Ag., Advokat dan

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor : xxxx/Pdt.G/20xx/PA.TmK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Pujo Adisiswanto,SH, Nurkhamid,S.Ag dan Rekan yang beralamat di Jl.Sukarno-Hatta , Pangonan RT 01 Rw 07, Deyangan, Mertoyudan, Kabupaten Magelang (Sebelah Utara Pengadilan Agama Mungkid) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Mei 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor 617/AVK/24 tanggal 04 Juli 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun Mediasi tidak bisa dilaksanakan karena Termohon hadir pada saat siding terakhir Ketika putusan dibacakan oleh karenanya perkara ini diputus tanpa adanya mediasi;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon melalui Kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Kuasa Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Kuasa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXX Nomor XXXXXXXX , yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0245/006/XI/2020 tanggal 05 November 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Salam Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor : xxxx/Pdt.G/20xx/PA.TmK.



B. Saksi:

1. **XXXXXXX**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Guyudan RT 2 Rw 06 Desa Kradenan, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai kakak kandung;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak awal tahun 2022 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak pada Pemohon, kalau dinasehati sering membantah, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami,Termohon sering pergi tanpa seijin Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan April tahun 2023 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi;
2. **XXXXXXX**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Guyudan RT 02 RW 06 Desa Kradenan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2022 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak pada Pemohon, kalau dinasehati sering membantah, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami,Termohon sering pergi tanpa seijin Pemohon;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi;

Bahwa dalam persidangan Pemohon dengan suka rela menyatakan akan memberikan nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000,00,- (tiga juta rupiah) selama masa Iddah dan Mut'ah sejumlah Rp. 1.000.000,00,- (satu juta rupiah), nafkah anak sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diluar biaya kesehatan dan pendidikan sampai anak dewasa dan mandiri dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor : xxxx/Pdt.G/20xx/PA.TmK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kuasa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 27 Juli 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor 617/AVK/24 tanggal 04 Juli 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Termohon tertanggal 18 Juli 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor 686/AVK/24 tanggal 22 Juli 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Termohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Termohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Termohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor : xxxx/Pdt.G/20xx/PA.TmK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun Mediasi tidak bisa dilaksanakan karena Termohon hadir pada saat sidang terakhir Ketika putusan dibacakan oleh karenanya perkara ini diputus tanpa adanya mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa oleh karena namun Mediasi tidak bisa dilaksanakan karena Termohon hadir pada saat siding terakhir Ketika putusan dibacakan oleh karenanya perkara ini diputus tanpa adanya mediasi, maka Majelis tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi karena salah satu syarat agar mediasi dapat dilaksanakan kedua pihak berperkara adalah harus hadir di persidangan sebagaimana maksud pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi KTP) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama Pemohon, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor : xxxx/Pdt.G/20xx/PA.TmK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang sering dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor : xxxx/Pdt.G/20xx/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Magelang;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami isteri yang menikah pada tanggal 05 November 2020 di Kecamatan KUA Salam Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah ;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan Januari 2022 hingga saat ini sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon, kalau dinasehati oleh Pemohon, Termohon membantah, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, karena Termohon pergi tanpa pamit dari Pemohon, maka mengakibatkan pertengkaran yang terus menerus berkepanjangan;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah selama 1 tahun 3 bulan dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
7. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor : xxxx/Pdt.G/20xx/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, karena sudah sulit merukunkan Pemohon dan Termohon dan sudah tidak ada harapan lagi keduanya dapat rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Mungkid;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
3. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);
6. Bahwa alasan perceraian Pemohon tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Mungkid, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Mungkid;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-

Halaman 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor : xxxx/Pdt.G/20xx/PA.TmK.



undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon;

5. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;

6. Bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

7. Bahwa karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

8. Bahwa alasan perceraian Pemohon tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka sesuai

Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor : xxxx/Pdt.G/20xx/PA.TmK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 125 (1) HIR permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan berdasarkan catatan perubahan Nikah Talak Cerai dalam P.2 antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang bahwa talak *raj'i* merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap isteri atas izin Majelis Hakim, yang mana akibat hukum dari talak *raj'i* adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, dan bilamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon dengan suka rela menyatakan akan memberikan nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000,00,- (tiga juta rupiah) selama masa Iddah dan Mut'ah sejumlah Rp. 1.000.000,00,- (satu juta rupiah), nafkah anak sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diluar biaya kesehatan dan pendidikan sampai anak dewasa dan mandiri dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya oleh karenanya majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama melalui Majelis Hakim yang menangani perkara diberi kewenangan untuk membebaskan kewajiban kepada bekas suami agar memberi mut'ah, nafkah iddah untuk bekas istrinya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 41 huruf (c) yang berbunyi "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri*";

Menimbang, bahwa Termohon adalah istri sah Pemohon yang berhak mendapatkan nafkah iddah dan mut'ah jika diceraikan oleh Pemohon dalam hal

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor : xxxx/Pdt.G/20xx/PA.TmK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam Jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2018 angka 1.b, tentang nafkah madhiyah, nafkah Iddah, Mut'ah dan nafkah anak dan menyempurnakan rumusan Kamar Agama SEMA Nomor 07. Tahun 2012 dimana dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah Iddah, Mut'ah dan nafkah anak haruslah sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan dan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 angka 1.c. yang mengakomodir PERMA Nomor 3 tahun 2017 yang pada pokoknya memuat tentang Kewajiban suami paska perceraian sepanjang isteri tidak nusyuz, oleh karena berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas dan atas kesanggupan Pemohon maka Majelis Hakim atas kesanggupan Pemohon tersebut harus dikuatkan dalam putusan dan Pemohon dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000,00,- (tiga juta rupiah) dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,00,- (satu juta rupiah), kepada Termohon serta nafkah anak sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diluar biaya kesehatan dan pendidikan sampai anak dewasa dan mandiri dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;

Menimbang bahwa, untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan sesuai pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka nafkah iddah dan mut'ah tersebut harus diserahkan oleh Pemohon kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor : xxxx/Pdt.G/20xx/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXX) untuk ikrar menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (XXXXXXX) di depan sidang pengadilan Agama Mungkid setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:
 - a. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b. Nafkah 'iddah sejumlah Rp 3. 000.000,00,- (tiga juta rupiah) selama masa Iddah;
 - c. Nafkah anak sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diluar biaya kesehatan dan pendidikan sampai anak dewasa dan mandiri dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya, diserahkan sebelum Pemohon sebelum ikrar talak dijatuhkan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1446 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Rosalena, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Syamsiah, M.H. dan Drs. H. Wildan Tojibi, M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Widarjan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon beserta Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Ketua Majelis

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor : xxxx/Pdt.G/20xx/PA.TmK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Rosalena, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Wahyudi, S.H., M.S.I.

Drs. H. Wildan Tojibi, M.S.I.

Panitera Pengganti

Widarjan, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	26.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Sumpah	:	Rp.	50.000,00
6. Reg Kuasa	:	Rp.	10.000 ,00
7. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
8. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	231.000,00

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman, Putusan Nomor : xxxx/Pdt.G/20xx/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)